



PUTUSAN

Nomor 2682/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tanggal lahir 18 Oktober 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Borongan Produksi), tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. Bari Saputra, S.H.I. Advokat/Pengacara di kantor Advokat & Konsultan Hukum "M. BARI SAPUTRA, SHI & ASSOCIATES" yang beralamat di Desa Bohar No. 21 RT 15 RW 08 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Kode Pos 61257 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2540/Kuasa/7/2024/PA.Sda tanggal 12 Juli 2024. Sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 28 Juli 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat KTP XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Alamat Sekarang: XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 Juli 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2682/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 12 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman **1** dari **15** putusan Nomor 2682/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut Agama Islam pada tanggal 18 Oktober 2022, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX.

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya Suami Istri dan tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Krian - Sidoarjo. Adapun sampai sekarang Penggugat masih beralamat dan tinggal di Krian tersebut, namun kurang lebih pada sekitar **Bulan Agustus 2023** Tergugat pergi/pindah ke rumah orang tuanya di Prambon-Sidoarjo karena Penggugat dan Tergugat **sering bertengkar terus menerus** terutama masalah Ekonomi. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan adanya pihak ketiga / keluarga Tergugat terutama Ibu Tergugat yang terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat,dan Tergugat. Penggugat merasa seakan semua dibebankan pada Tergugat bahkan masalah ekonomi, padahal ada saudara Tergugat. Sebenarnya Penggugat tidak mempermasalahkan asal sesuai porsinya sebagai suami dan porsi sebagai seorang anak dari seorang ibu dan Tergugat terkesan lebih mementingkan keluarganya daripada Penggugat sebagai Istrinya serta anak dari Penggugat dan Tergugat. **Akhirnya Tergugat pindah ke rumah keluarga/orang tua** di Prambon - Sidoarjo hingga saat ini.

3. Bahwa selama membina Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan memiliki seorang anak yang Bernama **ANAK**, NIK XXXXXXX, Tempat&Tanggal Lahir Sidoarjo 26-10-2022, berusia 1,5 tahun dan dalam keadaan baik-baik saja dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun dirasa semakin lama terasa hambar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkar,an,

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 2682/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puncaknya pada bulan Agustus 2022 yang mengakibatkan pisah rumah saat ini dikarenakan kurang lebih hal yang sama, yaitu :

a. Karena bertengkar terus menerus seperti Penggugat jelaskan pada Posita angka 2 di atas terutama masalah Ekonomi.

Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai layaknya seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan tidak diberi nafkah sama sekali hingga saat ini. Penggugat seringkali memakai uang pribadinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari serta dibantu orang tua Penggugat. Disamping itu ada pula dari keluarga Tergugat terutama Ibu Tergugat yang terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Seharusnya masalah rumah tangga diselesaikan antara suami istri saja dan orang tua tidak terlalu ikut campur hanya sekedar memberi nasehat dan saran saja, bahkan masalah ekonomi. Sebenarnya Penggugat tidak mempermasalahkan asal sesuai porsinya sebagai suami dan porsi sebagai seorang anak dari seorang ibu dan Tergugat terkesan lebih mementingkan keluarganya daripada Penggugat sebagai istrinya serta anak dari Penggugat dan Tergugat. **Akhirnya Tergugat pindah ke rumah keluarga / orang tua** di Prambon - Sidoarjo hingga saat ini. Karena Penggugat melihat Maslakha (Kebaikan) dan Mafsadahnya (Keburukannya) untuk introspeksi diri masing-masing hingga saat ini tidak ada hasilnya. Karena harapan untuk hidup rukun sangatlah kecil. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat bermaksud berpisah / cerai secara baik-baik. Jalan satu-satunya adalah dengan diajukannya Gugatan ini.

b. Oleh karena itu Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan kembali, sudah dilakukan musyawarah dengan keluarga Penggugat hingga saat ini tidak ada kepastian masalah rumah tangga namun tetap menjaga seduluran / silaturahmi, sehingga sampai saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 2682/Pdt.G/2024/PA.Sda



c. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi dalam satu meja dan tempat tidur kurang lebih selama 1 (satu) tahun lebih berturut-turut dan antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban Dzohir dan Batin secara utuh.

Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat seringkali mencoba untuk saling mengerti tapi tidak ada hasilnya sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semakin jauh dari apa yang dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

5. Maka mohon Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat karena sudah sesuai Kitab Fiqhus Sunnah Juz II Halaman 248, yang intinya.....Apabila Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in. Karena rumah tangga mengisyaratkan bahwa suami – istri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, Pernikahan *mitsaqan ghalidhan* (perjanjian yang kokoh) mempunyai tujuan yang suci dan mulia, pada dasarnya menurut ajaran islam perceraian merupakan perbuatan yang halal dan paling dimurkai Allah SWT namun dalam keadaan rumah tangga yang telah guncang dan berubah menjadi seperti penjara. Tidak ada lagi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, lebih – lebih antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.

6. Bahwa, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari Rumah tangga yang damai, sejahtera, dan bahagia yang diliputi oleh suasana kasih sayang (mawaddah warahmah), dimaksud dalam

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 2682/Pdt.G/2024/PA.Sda



Alqur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan juga yang dikehendaki oleh Jiwa Pasal I UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. **Jo kompilasi hukum islam (KHI) Pasal 116 huruf (f), intinya suami / Tergugat melanggar Taklik Talak**, bahwa karena Tergugat telah mengucapkan Sighat Taklik sewaktu akad perkawinannya.

Maka berdasarkan alasan di atas menurut hukum gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat alasan perceraian yang dibenarkan **UU No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo PP No.9 Tahun 1975, khususnya pasal 19 huruf (f)**, dengan demikian ketentuan pasal 76 Ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 22 ayat 2 (dua) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 134 kompilasi hukum islam menurut Penggugat / hukum telah terpenuhi, yakni Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri yang baik, Sakinah Mawaddah Warohmah. Maka mohon gugatan Penggugat dikabulkan.

Oleh karena itu pula **untuk menghindari akses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga**, maka Penggugat berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan. Maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu ba'in sughro terhadap Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.

Berdasarkan alasan – alasan Gugatan Penggugat di atas maka mohon ke Hadapan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan segera memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 2682/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa Kuasa kepada M. Bari Saputra, S.H.I. Advokat/Pengacara di kantor Advokat & Konsultan Hukum "M. BARI SAPUTRA, SHI & ASSOCIATES" yang beralamat di Desa Bohar No. 21 RT 15 RW 08 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Kode Pos 61257 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 2682/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 12 Juli 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 17 Juli 2024 dan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 2682/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 25 Juli 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 27 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 2682/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX Tanggal 18 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 07 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 2682/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya Suami Istri dan tinggal di Rumah OrangTua Penggugat di Krian - Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 1,5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkar kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama di Rumah orangtua Penggugat di Desa Kraton Krian Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 2682/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK, umur 1,5 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa Kuasa kepada M. Bari Saputra, S.H.I. Advokat/Pengacara di kantor Advokat & Konsultan Hukum "M. BARI SAPUTRA, SHI & ASSOCIATES" yang beralamat di Desa Bohar No. 21 RT 15 RW 08 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Kode Pos 61257 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 2682/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 2682/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus terutama masalah Ekonomi. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan adanya pihak ketiga / keluarga Tergugat terutama Ibu Tergugat yang terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat, dan Tergugat. Penggugat merasa seakan semua dibebankan pada Tergugat bahkan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan

Halaman **11** dari **15** putusan Nomor 2682/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak yang Bernama ANAK, Tempat&Tanggal Lahir Sidoarjo 26-10-2022, berusia 1,5 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah Ekonomi. karena Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 2682/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara

Halaman **13** dari **15** putusan Nomor 2682/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik di Pengadilan junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Hasniati. D, M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra.Hj. Hasniati.D, M.H.

Drs. Abd. Rauf

Ttd

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 2682/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)		